



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pedoman bagi pemerintahan nagari dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja nagari dan dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan nagari perlu disusun Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga terhadap peraturan tersebut perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Agam.
2. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.

3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Walinagari adalah pejabat pemerintahan nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
5. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.
7. Standar biaya adalah biaya tertinggi yang digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran berbasis kinerja.
8. Biaya Jasa adalah imbalan atas jasa yang diberikan kepada perorangan baik sendiri maupun dalam bentuk kelompok orang.
9. Narasumber adalah seseorang yang mewakili pribadi atau suatu lembaga yang mengetahui dan memberikan secara jelas tentang suatu informasi atau menjadi sumber informasi.
10. Pelatih adalah seseorang yang bertugas untuk mempersiapkan fisik dan mental.
11. Instruktur adalah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingan.
12. Biaya akomodasi dan konsumsi adalah biaya paket makanan, minuman dan penginapan kegiatan bimbingan teknis, *workshop*, pelatihan, *focus group discussion* yang diselenggarakan diluar kantor dan menggunakan jasa dari penyedia penginapan.
13. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang dipergunakan oleh Walinagari.
14. Kendaraan Operasional adalah kendaraan dinas yang diperuntukkan untuk operasional lapangan.

15. Penyuluh Pertanian swadaya adalah petani yang berhasil dan mau melakukan penyuluhan kepada petani lain bersinergi dengan penyuluh pegawai negeri sipil.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. biaya jasa;
- b. biaya pelaksanaan rapat koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, rapat kerja, *Focus Group Discussion*, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. biaya lembur;
- d. biaya makan dan minum;
- e. biaya pemberian makanan tambahan;
- f. biaya pengadaan pakaian;
- g. biaya penghargaan/hadiah/ bonus kompetisi;
- h. biaya barang yang diserahkan kepada masyarakat;
- i. biaya pemeliharaan;
- j. biaya sewa;
- k. biaya sidang /rapat;
- l. biaya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- m. beasiswa.

BAB II

BIAYA JASA

Bagian Kesatu

Penerima

Pasal 3

Biaya Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat diberikan kepada:

- a. Pengelola keuangan Nagari;
- b. Panitia pelaksana kegiatan;
- c. Perangkat pengadaan barang /jasa di Nagari;
- d. Guru pendidikan anak usia dini;

- e. Guru taman pendidikan Alquran/Madrasah Diniyah Awaliyah/pondok tahfiz/kelompok belajar Agama Islam lainnya;
- f. Kader posyandu;
- g. Gharin/imam/khatib;
- h. Pengelola pustaka Nagari;
- i. Pengelola kebun bibit Nagari;
- j. Penjaga dan tenaga kebersihan kantor Walinagari;
- k. Petugas pemungut sampah;
- l. Pelatih/instruktur;
- m. Penceramah;
- n. Juri/tim penilai/wasit;
- o. Petugas linmas/trantib pemilu, pilpres, pilkada, pilwana;
- p. Kader Pembangunan Manusia;
- q. Kader Nagari madani;
- r. Penjaga situs bersejarah/taman makam pahlawan;
- s. Petugas pendata;
- t. Petugas penginput data;
- u. Biaya operasional petugas pemungut pajak bumi dan bangunan;
- v. Biaya purna bakti/uang duka Walinagari, perangkat Nagari dan bamus Nagari;
- w. Tim penetapan dan penegasan batas Nagari; dan
- x. Penyuluh swadaya Pertanian.

Bagian Kedua

Pengelola Keuangan Nagari

Pasal 4

Biaya jasa pengelola keuangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada:

- a. Walinagari sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari;
- b. pelaksana pengelolaan keuangan Nagari;
 - 1. Sekretaris Nagari selaku koordinator;
 - 2. Kasi dan Kaur selaku pelaksana kegiatan; dan
 - 3. Kaur Keuangan selaku bendahara.

Pasal 5

- (1) Biaya jasa pengelola keuangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan jumlah dana yang dikelola setelah dikurangi belanja penghasilan tetap Walinagari dan perangkat Nagari.
- (2) Biaya Jasa pengelola keuangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b angka 1 dan 3 dibayarkan untuk 12 (dua belas) bulan.
- (3) Biaya jasa pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 dibayarkan sesuai dengan lamanya kegiatan berjalan.
- (4) Besaran Biaya Jasa pengelola keuangan Nagari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Panitia Pelaksana Kegiatan

Pasal 6

Biaya jasa panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:

- a. Tim penyusun rancangan peraturan Nagari;
- b. Tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah Nagari;
- c. Tim penyusun rencana kerja pemerintah Nagari;
- d. Tim penyusun anggaran pendapatan dan belanja Nagari;
- e. Tim Verifikasi dokumen proposal teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan;
- f. Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari;
- g. Tim penyusun laporan pelaksanaan pemerintahan Nagari dan laporan keterangan Pertanggung Jawaban Wali Nagari;
- h. Panitia musabaqah tilawatil qur'an tingkat Nagari;
- i. Panitia pekan olahraga/seni dan budaya tingkat Nagari;
- j. Panitia pengisian anggota bamus Nagari;
- k. Tim posko *covid-19* Nagari/ posko bencana;
- l. Tim penilai aset Nagari/panitia lelang aset Nagari;
- m. Tim penetapan dan penegasan batas Nagari.

Pasal 7

- (1) Biaya Jasa Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dibayarkan untuk satu kali kegiatan.
- (2) Besaran Biaya Jasa Panitia Pelaksana Kegiatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Perangkat Pengadaan Barang /Jasa di Nagari

Pasal 8

Biaya jasa perangkat pengadaan barang /jasa di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari:

- a. Tim pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa di Nagari; dan
- b. Perencana teknis konstruksi.

Pasal 9

- (1) Biaya jasa perangkat pengadaan barang/jasa di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibayarkan kepada perorangan atau anggota tim.
- (2) Biaya jasa perangkat pengadaan barang/jasa di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per paket pekerjaan.
- (3) Pembagian besaran biaya jasa masing-masing anggota tim adalah:
 - a. ketua sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. sekretaris sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. anggota sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Besaran jasa perangkat pengadaan barang/jasa di Nagari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Guru Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 10

- (1) Biaya jasa guru Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada:
 - a. Guru PAUD yang sudah ditetapkan dengan keputusan Walinagari;

- b. Tidak berstatus PNS; dan
 - c. Belum memperoleh biaya jasa serupa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya jasa guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan untuk 10 (sepuluh) bulan.
 - (3) Besaran biaya jasa guru Pendidikan Anak Usia Dini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Guru TPA/MDA/Pondok Tahfiz/Kelompok Belajar
Agama Islam Lainnya
Pasal 11

- (1) Biaya jasa guru TPA/MDA/Pondok Tahfiz/kelompok belajar Agama Islam lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan kepada guru yang sudah ditetapkan dengan keputusan Walinagari.
- (2) Biaya jasa guru TPA/MDA/Pondok Tahfiz/kelompok belajar Agama Islam lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan dengan syarat tidak memperoleh biaya jasa serupa dari Anggaran lainnya.
- (3) Besaran biaya jasa guru TPA/MDA/Pondok Tahfiz/kelompok belajar Agama Islam lainnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Ketujuh
Kader Posyandu
Pasal 12

- (1) Biaya jasa kader posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diberikan kepada kelompok kader Posyandu yang ditetapkan dengan keputusan Walinagari.
- (2) Biaya jasa kader Posyandu dibayarkan setiap bulan per Posyandu.
- (3) Besaran biaya jasa kader posyandu tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Gharin/Imam/khatib
Pasal 13

- (1) Biaya jasa Gharin/Imam/khatib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g diberikan kepada Gharin/Imam/khatib yang belum memperoleh biaya jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya jasa Gharin/Imam/khatib dibayarkan setiap bulan.
- (3) Besaran biaya jasa Gharin/Imam/khatib tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Pengelola Pustaka Nagari
Pasal 14

- (1) Biaya jasa pengelola pustaka nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h diberikan kepada unsur masyarakat yang ditunjuk oleh Walinagari sebagai pengelola pustaka Nagari yang ditetapkan dengan keputusan Walinagari.
- (2) Biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung perhari penyelenggaraan kegiatan kepastakaan dan dibayarkan per bulan.
- (3) Besaran biaya jasa pengelola pustaka nagari tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Pengelola Kebun Bibit Nagari
Pasal 15

- (1) Biaya jasa pengelola kebun bibit Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i diberikan kepada masyarakat yang ditunjuk oleh Walinagari sebagai pengelola kebun bibit Nagari.
- (2) Biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan selama pelaksanaan kegiatan.
- (3) Besaran biaya jasa pengelola kebun bibit Nagari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Penjaga dan Tenaga Kebersihan Kantor Walinagari

Pasal 16

- (1) Biaya jasa penjaga dan tenaga kebersihan kantor Walinagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j diberikan kepada unsur masyarakat yang ditunjuk oleh Walinagari sebagai penjaga dan tenaga kebersihan kantor Walinagari.
- (2) Biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
- (3) Besaran biaya jasa penjaga dan tenaga kebersihan kantor Walinagari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Belas

Petugas Pemungut Sampah

Pasal 17

- (1) Biaya jasa pemungut sampah di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k diberikan kepada unsur masyarakat yang ditunjuk oleh Walinagari sebagai petugas pemungut sampah.
- (2) Biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan.
- (3) Biaya retribusi sampah ke Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Peraturan Daerah mengenai Pelayanan Umum.
- (4) Besaran biaya jasa petugas pemungut sampah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Belas

Pelatih dan Instruktur

Pasal 18

- (1) Biaya jasa pelatih dan instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l diberikan kepada tenaga ahli atau anggota masyarakat yang memiliki keterampilan serta keahlian khusus.

- (2) Biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan untuk program *life skill* atau pelatihan ketangkasan dan keterampilan.
- (3) Biaya jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan per bulan selama pelaksanaan kegiatan.
- (4) Besaran biaya jasa pelatih dan instruktur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Belas

Penceramah

Pasal 19

- (1) Biaya jasa penceramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m diberikan kepada Penceramah tim ramadhan, wirid, Penceramah hari-hari besar keagamaan.
- (2) Biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan untuk Tim Ramadhan Nagari dan hari besar keagamaan.
- (3) Biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per kegiatan.
- (4) Besaran biaya jasa penceramah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Belas

Juri/Tim Penilai/Wasit

Pasal 20

- (1) Biaya jasa juri/tim penilai/wasit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m diberikan kepada tenaga penilai dalam sebuah perlombaan.
- (2) Biaya jasa juri/tim penilai/wasit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per kegiatan selama perlombaan.
- (3) Selain biaya jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada juri juga diberikan uang transport per hari.
- (4) Besaran biaya jasa dan transport juri/tim penilai/wasit tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Belas

Petugas Linmas /Trantib Pemilu, Pilpres, Pilkada, Pilwana

Pasal 21

- (1) Biaya jasa Petugas Linmas/Petugas Trantib Pemilu, Pilpres, Pilkada, Pilwana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o diberikan kepada petugas linmas yang menjalankan tugas sebagai linmas/trantib pemilu, pilpres, pilkada, pilwana;
- (2) Biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan perhari selama kegiatan berlangsung.
- (3) Besaran biaya jasa petugas linmas /trantib pemilu, pilpres, pilkada, pilwana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Belas

Kader Pembangunan Manusia

Pasal 22

- (1) Biaya jasa kader pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p diberikan kepada kader pembangunan manusia yang ditetapkan oleh Walinagari.
- (2) Biaya jasa kader pembangunan manusia dibayarkan untuk setiap kegiatan.
- (3) Besaran biaya jasa kader pembangunan manusia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Belas

Kader Nagari Madani

Pasal 23

- (1) Biaya jasa kader Nagari madani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf q diberikan kepada kader Nagari Madani yang ditetapkan oleh Walinagari.
- (2) Biaya jasa kader Nagari madani dibayarkan untuk setiap kegiatan.
- (3) Biaya jasa kader Nagari Madani tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Belas
Penjaga Situs Bersejarah/Taman Makam Pahlawan

Pasal 24

- (1) Biaya jasa penjaga situs bersejarah/taman makam pahlawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf r diberikan kepada Penjaga situs bersejarah/ taman makam pahlawan yang menjadi kewenangan Nagari.
- (2) Biaya jasa Penjaga situs bersejarah/ taman makam pahlawan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Besaran biaya jasa penjaga situs bersejarah/makam/taman pahlawan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh

Petugas Pendata

Pasal 25

- (1) Biaya jasa petugas pendata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf s diberikan kepada petugas pendata yang telah ditetapkan oleh Walinagari.
- (2) Biaya jasa petugas pendata diberikan dan dibayarkan setelah selesai melakukan pendataan.
- (3) Besaran biaya jasa petugas pendata tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Satu

Petugas Penginput data

Pasal 26

- (1) Biaya jasa petugas penginput data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf t diberikan kepada petugas penginput data yang telah ditetapkan oleh Walinagari.
- (2) Biaya jasa petugas penginput data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah selesai melakukan penginputan data.
- (3) Besaran biaya jasa petugas penginput pendata tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Dua

Biaya Operasional Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 27

- (1) Biaya operasional petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf u diberikan kepada petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan oleh Walinagari.
- (2) Biaya operasional petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. biaya operasional untuk penyerahan SPPT PBB; dan
 - b. insentif untuk petugas pemungutan PBB.
- (3) Besaran biaya operasional petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Tiga

Biaya Purna Bakti/Uang Duka Walinagari, Perangkat Nagari dan

Bamus Nagari

Pasal 28

- (1) Biaya Purna Bakti/uang duka Walinagari, Perangkat Nagari, dan Bamus Nagari Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf v diberikan kepada Walinagari, perangkat Nagari dan Bamus Nagari yang habis masa jabatan atau meninggal dunia.
- (2) Biaya Purna Bakti/uang duka Walinagari, Perangkat Nagari, dan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap.

Bagian Kedua Puluh Empat

Biaya Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari

Pasal 29

- (1) Biaya Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf w diberikan kepada Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari tingkat Nagari.
- (2) Tim Penegasan Batas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walinagari.
- (3) Kepada tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan uang saku, bantuan transportasi dan makan minum pelaksanaan kegiatan.

- (4) Uang saku dibayarkan berdasarkan berita acara kesepakatan.
- (5) Uang transportasi diberikan apabila kegiatan dilaksanakan diluar kantor.
- (6) Makan minum diberikan pada saat tinjau lapangan dan rapat
- (7) Besaran biaya uang sidang dan bantuan transportasi tim tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Lima
Penyuluh Swadaya Pertanian

Pasal 30

- (1) Biaya jasa penyuluh swadaya pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf x diberikan kepada petugas penyuluh swadaya pertanian.
- (2) Biaya jasa petugas penyuluh swadaya diberikan setiap sebulan.
- (3) Petugas penyuluh swadaya ditetapkan dengan keputusan Walinagari setelah mendapat rekomendasi dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pertanian.
- (4) Besaran biaya jasa petugas penyuluh swadaya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

BIAYA PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI, SOSIALISASI, BIMBINGAN
TEKNIS, WORKSHOP, RAPAT KERJA, FOCUS GROUP DISCUSSION,
DAN KEGIATAN SEJENIS LAINNYA

Pasal 31

Biaya pelaksanaan rapat koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, rapat kerja, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. biaya jasa;
- b. biaya pengganti pembuatan makalah;
- c. biaya transportasi;
- d. uang saku;
- e. biaya akomodasi dan konsumsi; dan
- f. biaya alat tulis.

Bagian Kesatu

Biaya Jasa

Pasal 32

- (1) Biaya jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a diberikan kepada:
 - a. narasumber;
 - b. moderator;
 - c. pembawa acara;
 - d. pembaca ayat suci Al Qur'an;
 - e. rohaniwan;
 - f. pemimpin lagu; dan
 - g. pembaca surat keputusan.
- (2) Biaya jasa narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan per jam pelajaran.
- (3) Biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dibayarkan per kegiatan.
- (4) Biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dibayarkan kepada selain Walinagari, perangkat nagari dan staf.
- (5) Besaran biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Biaya Pengganti Pembuatan Makalah

Pasal 33

- (1) Biaya pengganti pembuatan makalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b diberikan untuk pembuatan makalah oleh narasumber pada pelaksanaan rapat koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, rapat kerja, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis lainnya.
- (2) Biaya pengganti pembuatan makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Biaya Transportasi
Pasal 34

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c diberikan kepada narasumber dan peserta rapat koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, rapat kerja, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis lainnya.
- (2) Biaya transportasi dibayarkan untuk 1 (satu) kegiatan.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Uang Saku
Pasal 35

- (1) Uang saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d diberikan kepada peserta rapat koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, rapat kerja, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis lainnya.
- (2) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per hari selama pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 4 (empat) hari, maka hari ke 5 (lima) sampai dengan hari terakhir diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran uang saku perhari.
- (4) Biaya uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Biaya Akomodasi dan Konsumsi
Pasal 36

- (1) Biaya akomodasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e diberikan kepada narasumber dan peserta pelaksanaan rapat koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, rapat kerja, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis lainnya.

- (2) Biaya akomodasi dan konsumsi dibayarkan kepada pihak penyedia jasa akomodasi dan konsumsi.
- (3) Besaran biaya akomodasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Biaya Alat Tulis

Pasal 37

- (1) Biaya alat tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f merupakan biaya untuk pengadaan alat tulis peserta pelaksanaan rapat koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, rapat kerja, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis lainnya.
- (2) Alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. notebook;
 - b. pena; dan
 - c. map/tas.
- (3) Besaran biaya alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BIAYA LEMBUR

Pasal 38

- (1) Biaya lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:
 - a. biaya lembur hari kerja; dan
 - b. biaya lembur hari libur;
- (2) Biaya lembur diberikan kepada Walinagari dan perangkat Nagari yang melaksanakan lembur.
- (3) Biaya lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lembur pada hari kerja paling lama 4 (empat) jam, paling singkat 2 (dua) jam;

- b. lembur pada hari libur paling lama 6 (enam) jam, paling singkat 4 (empat) jam; dan
 - c. lembur dilaksanakan berdasarkan surat tugas lembur dari Walinagari dan dilengkapi dengan daftar hadir dan laporan hasil lembur.
- (4) Besaran uang lembur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

BIAYA MAKAN DAN MINUM

Pasal 39

Biaya makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:

- a. biaya makan dan minum rapat;
- b. biaya makan dan minum tamu;
- c. biaya makan dan minum lembur; dan
- d. biaya makan dan minum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 40

- (1) Dalam pelaksanaan rapat dapat diberikan makan dan minum (snack).
- (2) Rapat yang berlangsung kurang dari 3 (tiga) jam dapat diberikan minuman (snack).
- (3) Rapat yang dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan unsur Lembaga Nagari dan masyarakat, yang telah melewati jam makan siang atau jam makan malam dapat diberikan minum (snack) dan makan siang atau makan malam.
- (4) Pertanggungjawaban biaya makanan dan minuman rapat dilampiri dengan undangan, daftar hadir, kwitansi dan bukti setoran pajak.
- (5) Besaran biaya makan dan minum rapat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam biaya makan dan minum rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah termasuk pajak.

Pasal 41

- (1) Tamu Nagari dapat disediakan makan dan minum.
- (2) Pertanggungjawaban biaya makanan dan minuman tamu terdiri dari bukti fotocopi buku tamu, kwitansi dan setoran pajak.
- (3) Besaran biaya makan dan minum tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Walinagari dan Perangkat Nagari yang melaksanakan lembur dapat diberikan makan dan minum lembur.
- (2) Makan dan minum lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan lembur dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) jam.
- (3) Pertanggungjawaban biaya makan dan minum lembur terdiri dari surat tugas lembur, daftar hadir, kwitansi dan bukti setoran pajak.
- (4) Besaran biaya makan dan minum lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Makan minum pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf d terdiri dari:
 - a. kegiatan penetapan dan penegasan batas Nagari; dan
 - b. kegiatan Nagari yang secara kondisional dan situasional sulit untuk mengumpulkan daftar hadir diberikan makan dan minum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya makan dan minum pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari undangan, daftar hadir, laporan pelaksanaan kegiatan serta dokumentasi kegiatan.
- (3) Pertanggungjawaban biaya makan dan minum pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan terdiri dari undangan, daftar peserta kegiatan yang diundang, laporan pelaksanaan kegiatan serta dokumentasi kegiatan.

- (4) Besaran biaya makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

BIAYA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN

Pasal 44

- (1) Biaya pemberian makanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diberikan dalam bentuk makanan tambahan kepada peserta layanan Posyandu.
- (2) Besaran biaya pemberian makanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

BIAYA PENGADAAN PAKAIAN

Pasal 45

- (1) Biaya pengadaan pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri dari:
- a. pakaian dinas upacara Walinagari;
 - b. pakaian dinas anggota Bamus Nagari untuk 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun;
 - c. pakaian kerja lapangan anggota perlindungan masyarakat (linmas) Nagari;
 - d. pakaian dinas aparatur pemerintah Nagari untuk 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun;
 - e. pakaian seragam PKK Nagari;
 - f. pakaian atau atribut kelompok siaga bencana; dan
 - g. pakaian kontingen/kafilah.
- (2) Besaran biaya pengadaan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

BIAYA PENGHARGAAN/HADIAH/BONUS KOMPETISI

Pasal 46

- (1) Biaya penghargaan/hadiah/bonus kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g diberikan kepada pemenang perlombaan yang diselenggarakan oleh pemerintah Nagari.
- (2) Besaran biaya penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

BELANJA BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h diberikan untuk:
 - a. kelompok masyarakat dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat kurang mampu atau masyarakat ekonomi lemah atau dalam menambah pendapatan;
 - b. lansia terlantar atau penyandang masalah kesejateraan sosial;
 - c. rehap rumah tidak layak huni;
 - d. penerima bantuan dalam rangka safari ramadhan;
 - e. rehap masjid/mushalla/TPA/MDA yang bukan aset pemerintah Nagari;
 - f. sarana dan prasarana PAUD/TPA/MDA yang bukan aset pemerintah nagari; dan/atau
 - g. bantuan bahan pangan/sembako untuk keluarga miskin/tedampak Covid-19 yang membutuhkan.
- (2) Barang yang diserahkan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ternak, peralatan menjahit, peralatan sederhana untuk perbengkelan, peralatan untuk usaha kerajinan, peralatan dan kebutuhan usaha lainnya yang tidak termasuk kategori aset.
- (3) Barang yang diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sembilan bahan pokok (beras, gula pasir, sayur/buahan, daging/ayam/ikan, minyak goreng, susu, telur, minyak tanah/elpiji), kasur, kursi roda, tongkat, kaca mata baca.

- (4) Barang yang diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa bahan bangunan yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu.
- (5) Barang yang diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e berupa barang kebutuhan masjid/mushalla/TPA/MDA.
- (6) Barang yang diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa berupa barang kebutuhan PAUD/TK.
- (7) Barang yang diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa bahan sandang/pangan/sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.
- (8) Besaran nilai barang yang diserahkan kemasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

BIAYA PEMELIHARAAN

Pasal 48

Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i terdiri dari:

- a. biaya pemeliharaan kendaraan bermotor;
- b. biaya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
- c. biaya pemeliharaan gedung kantor.

Pasal 49

- (1) Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a adalah biaya pemeliharaan rutin bagi kendaraan dinas jabatan Walinagari dan kendaraan operasional.
- (2) Biaya pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penggantian suku cadang, jasa servis, pelumas, dan pajak kendaraan.
- (3) Besaran biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Biaya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b digunakan untuk pemeliharaan *air conditioner*, komputer, laptop, mesin tik, serta perlengkapan dan peralatan pendukung lainnya.

- (2) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Biaya pemeliharaan gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c digunakan untuk pemeliharaan gedung kantor atau pengecatan dengan tujuan untuk menambah umur ekonomis dan meningkatkan kapasitas.
- (2) Besaran biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

BIAAYA SEWA

Pasal 52

- (1) Biaya sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j terdiri dari:
 - a. biaya sewa gedung kantor pemerintahan Nagari;
 - b. biaya sewa kendaraan;
 - c. biaya sewa untuk keperluan acara seperti tenda, kursi *sound sytem*, genset; dan
 - d. biaya sewa tanah.
- (2) Besaran biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

BIAAYA SIDANG/RAPAT

Pasal 53

- (1) Biaya sidang/rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k diberikan kepada:
 - a. anggota Bamus Nagari; dan
 - b. pengurus beserta anggota Kerapatan Adat Nagari.
 - c. Tim penetapan dan penegasan batas Nagari

- (2) Sidang/rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rapat/sidang yang diselenggarakan oleh Bamus Nagari, kerapatan adat nagari serta tim penetapan dan penegasan batas Nagari terkait pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Besaran biaya sidang/rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

BIAYA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 54

- (1) Biaya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 1 dapat diberikan kepada tukang dan pekerja pada pelaksanaan kegiatan konstruksi yang dibiayai Nagari.
- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat diperoleh melalui kerjasama Pemerintah Nagari dengan badan usaha yang mengelola jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Besaran Biaya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB XIII

BEASISWA

Pasal 55

- (1) Beasiswa siswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf m diberikan kepada pelajar/siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu;
- (2) Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Untuk Standar biaya yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat berpedoman kepada Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Agam.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 31 Januari 2023

BUPATI AGAM, 


ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 31 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI AGAM
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA NAGARI

STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

A. BIAYA JASA

1. Pengelolaan Keuangan Nagari

a) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Jumlah Dana s/d Rp. 1 Milyar	Orang /bulan	400.000,-
2	Jumlah Dana besar dari Rp. 1 Milyar s/d 1,5 Milyar	Orang /bulan	450.000,-
3	Jumlah Dana diatas Rp. 1,5 Milyar	Orang /bulan	500.000,-

b) Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Jumlah Dana s/d Rp. 1 Milyar	Orang /bulan	250.000,-
2.	Jumlah Dana besar dari Rp. 1 Milyar s/d 1,5 Milyar	Orang /bulan	300.000,-
3.	Jumlah Dana diatas Rp. 1,5 Milyar	Orang /bulan	350.000,-

c) Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Jumlah Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang /bulan	150.000,-
2.	Jumlah Dana besar dari Rp. 100 Juta s/d 200 Juta	Orang /bulan	200.000,-
3.	Jumlah Dana besar dari Rp. 200 Juta s/d 400 Juta	Orang /bulan	250.000,-
4.	Jumlah Dana besar dari Rp. 400 Juta s/d 600 Juta	Orang /bulan	300.000,-
5.	Jumlah Dana diatas Rp 600 Juta	Orang /bulan	350.000,-

d) Bendahara Nagari

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Jumlah Dana s/d Rp. 1 Milyar	Orang /bulan	400.000,-
2.	Jumlah Dana besar dari Rp. 1 Milyar s/d 1,5 Milyar	Orang /bulan	450.000,-
3.	Jumlah Dana diatas Rp. 1,5 Milyar	Orang /bulan	500.000,-

2. Panitia Pelaksana Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Untuk Jabatan tertinggi dalam Tim	Orang /tim	350.000,-
2.	Jabatan Lainnya dalam tim	Orang /Tim	Menyesuaikan secara berjenjang
3.	Tim Posko Covid-19 Nagari	Orang /Kegiatan	50.000,-

3. Perangkat Pengadaan Barang /Jasa di Nagari

a) Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pekerjaan fisik konstruksi sarana air bersih, jembatan dan gedung	Tim /Paket	3 % dari pagu dana dikurangi pajak
2.	Perencana Teknis Konstruksi selain Sarana Air bersih, jembatan dan gedung	Tim /Paket	2,5 % dari pagu dana dikurangi pajak

b) Perencana Teknis Konstruksi

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Perencana Teknis Konstruksi Sarana Air bersih, jembatan dan gedung	Orang /Paket	2 % dari pagu dana dikurangi pajak
2.	Perencana Teknis Konstruksi selain Sarana Air bersih, jembatan dan gedung	Orang /Paket	1,5 % dari pagu dana dikurangi pajak

4.	Pendidik PAUD	Orang /bulan	250.000,-
5.	Pendidik TPA/MDA/Pondok Tahfiz Kelompok belajar agama Islam lainnya.	Orang /bulan	250.000,-
6.	Kader Posyandu	Posyandu/bulan	200.000,-
7.	Gharin/Imam/Khatib	Orang /bulan	150.000,-
8.	Pengelola Pustaka Nagari	Orang /per-hari diselenggarakannya kegiatan	50.000,-
9.	Pengelola Kebun Bibit Nagari	Orang /bulan	350.000,-
10.	Petugas Pemungut Sampah.	Orang /kegiatan	60.000,-
11.	Penjaga /K3 kantor.	Orang /bulan	750.000,-
12.	Pelatih/instruktur/Penceramah.	Orang /kegiatan	400.000,-
13.	Penceramah Tim Ramadhan Nagari	Orang /kegiatan	150.000,-
14.	Juri/Tim Penilai/Wasit.	Orang /Kegiatan	200.000,-
	Transportasi Juri/Tim Penilai/ Wasit.		
	1) Jarak tempuh kurang dari 20 KM	Orang/hari	100.000,-
	2) Jarak tempuh 20 s/d 50 KM	Orang/hari	150.000,-
	3) Jarak tempuh lebih dari 50 s/d 150 KM	Orang/hari	250.000,-
	4) Jarak tempuh diatas 150 KM	Orang/hari	300.000,-
15.	Petugas Linmas/Trantib Pemilu, Pilpres, Pilkada, Pilwana.	Orang/hari	150.000,-
16.	Kader Pembangunan Manusia (KPM/Kader Penggerak Nagari Madani.	Orang/hari Kegiatan	50.000,-
17.	Jasa Penjaga situs bersejarah /Taman makam Pahlawan	Orang /bulan	250.000,-
18.	Petugas Pendata.	Kepala Keluarga	6.000,-/KK
19.	Petugas Penginput data.	Kepala Keluarga	4.000,-/KK
20.	Insentif Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan		3,5 % dari hasil pungutan
21.	Uang saku rapat Tim Penegasan Batas Nagari	Orang/kegiatan	50.000,-
22.	Penyuluh Swadaya	Orang/bulan	250.000,-

B. BIAYA PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI, SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS, WORKSHOP, RAPAT KERJA, FOCUS GROUP DISCUSSION, KEGIATAN SEJENIS LAINNYA

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Biaya Jasa		
	a) Nara Sumber		
	1). Dari Provinsi atau selain pejabat dari Kabupaten Agam:		
	a. Eselon I Pejabat Fungsional setara	Orang/Jam	750.000,-
	b. Eselon II Pejabat Fungsional setara	Orang/Jam	500.000,-
	c. Eselon III Pejabat Fungsional setara	Orang/Jam	400.000,-
	d. Eselon IV Pejabat Fungsional setara	Orang/Jam	300.000,-
	e. Praktisi/Pakar/Pembicara Khusus	Orang/Jam	400.000,-
	2) dari Kabupaten	Orang/Jam	200.000,-
	3) dari Kecamatan	Orang/Jam	100.000,-
	b) Moderator (selain perangkat Nagari)	Orang/Materi	100.000,-
	c) Pembawa Acara, Pembaca ayat suci Al Quran, Pembaca Doa, Pemimpin Lagu, Rohaniwan, Pembaca Surat Keputusan dan/atau Saritilawah Selain perangkat Nagari.	Orang/ Kegiatan	75.000,-
2)	Biaya pembuatan makalah.	/Materi	150.000,-
3)	Biaya transportasi		
	a) Nara Sumber (P/P)	Orang/hari	
	1) Jarak tempuh kurang dari 20 Km	Orang/hari	100.000,-
	2) Jarak tempuh 20 Km s/d 50 Km	Orang/hari	150.000,-
	3) Jarak tempuh dari 50 s/d 150 Km	Orang/hari	250.000,-
	4) Jarak tempuh diatas 150 Km	Orang/hari	300.000,-
	b) Peserta	Orang/hari	25.000,-
4)	Uang saku peserta.	Orang/hari	50.000,-
5)	Biaya akomodasi dan Konsumsi	Orang/hari	450.000,-
6)	Biaya Pengadaan alat tulis.	Orang/paket	25.000,-

C. BIAYA LEMBUR

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Biaya Lembur Hari Kerja		
	- Walinagari	Orang/jam	12.000,-
	- Perangkat Nagari	Orang/jam	10.000,-
2.	Biaya Lembur Hari Libur		
	- Walinagari	Orang/jam	17.000,-
	- Perangkat Nagari	Orang/jam	15.000,-

D. BIAYA MAKAN DAN MINUM

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan / Minum Rapat		
	a. Makan	Orang / kali	20.000,-
	b. Minum (Snack)	Orang / kali	7.500,-
2.	Makan / Minum Tamu		
	a. Makan	Orang / kali	20.000,-
	b. Minum (Snack)	Orang / kali	7.500,-
3.	Makan / Minum Lembur		
	a. Makan	Orang / kali	20.000,-
	b. Minum (Snack)	Orang / kali	7.500,-
4.	Makan/ Minum Pelaksanaan Kegiatan		
	a. Makan	Orang / kali	20.000,-
	b. Minum (Snack)	Orang / kali	7.500,-

E. BIAYA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makanan Tambahan	Per- orang yang mendapat layanan Posyandu	7.500,-

F. BIAYA PENGADAAN PAKAIAN

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pakaian Dinas Upacara Walinagari	/stel	1.750.000,-
2.	Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Nagari	/stel	300.000,-
3.	Pakaian Dinas Anggota Bamus Nagari	/stel	350.000,-
4.	Pakaian Kerja Lapangan	stel lengkap	350.000,-
5.	Pakaian Seragam PKK	stel lengkap	300.000,-
6.	Pakaian atau atribut kelompok siaga bencana.	/stel	350.000,-
7.	Pakaian Kontingen/Kafilah	/stel	150.000,-

G. BIAYA PENGHARGAAN/ HADIAH/BONUS KOMPETISI

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Peringkat Tertinggi per orangan	/orang	750.000,-
2.	Peringkat lainnya per orangan	/orang	Menyesuaikan secara berjenjang
3.	Peringkat Tertinggi per tim	/tim	2.000.000,-
4.	Peringkat lainnya per tim	/tim	Menyesuaikan secara berjenjang

H. BELANJA BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Kelompok masyarakat dalam rangka peningkatan ekonomi	Orang/paket	2.000.000,-
2.	Lansia terlantar atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Orang/paket/bulan	Untuk sembako Maksimal Rp. 250.000,- Sedangkan barang yang diserahkan lainnya disesuaikan dengan harga pasar
3.	Bantuan Sembako untuk Keluarga miskin/yang terdampak Covid-19	Orang/Paket	Maksimal Rp. 250.000,-
4.	Rehap rumah tidak layak huni;	unit	15.000.000,-
5.	Bantuan dalam rangka Safari ramadhan;	Paket/masjid/mushalla	2.000.000,-
6.	Rehap Masjid/mushalla/TPA/MDA yang bukan aset nagari	unit	Sesuai dengan RAB teknis
7.	Barang kebutuhan PAUD/TK/MDA/TPA	unit	Sesuai dengan RAB

I. BIAYA PEMELIHARAAN

1) Biaya Pemeliharaan kendaraan bermotor

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Biaya Pemeliharaan Rutin	Unit/tahun	1.500.000,-
2.	Biaya Pemeliharaan Rusak Berat	Unit/tahun	3.000.000,-
3.	Biaya Pemeliharaan operasional roda 4	Unit/tahun	6.000.000,-

2) Biaya Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Server	unit / tahun	400.000,-
2.	Komputer	unit / tahun	300.000,-
3.	Laptop	unit / tahun	350.000,-
4.	Mesin Tik	unit / tahun	100.000,-
5.	Printer	unit / tahun	200.000,-
6.	Air Conditioner (AC)	unit / tahun	1.000.000,-
7.	Pemeliharaan yang memerlukan penggantian suku cadang	/tahun	Sesuai kebutuhan

3) Biaya pemeliharaan gedung

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pemeliharaan Rutin Gedung	unit/tahun	10.000.000,-

J. BIAYA SEWA

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Biaya Sewa Bangunan, Gudang dan Rumah	Unit/tahun	6.000.000,-
2.	Biaya Sewa Kendaraan	Unit/Hari	300.000,-
3.	Biaya Sewa Tenda/Kursi/ Sound System		
	1. Sewa Tenda:		
	a. Ukuran 3 x 4	Unit/Kegiatan	500.000,-
	b. Ukuran 4 x 6	Unit/Kegiatan	650.000,-
	2. Sewa Kursi	Unit/Kegiatan	5.000,-
	3. Sewa Meja Bulat/Petak	Unit/Kegiatan	50.000,-
4.	Biaya Sewa tanah	Unit/tahun	3.000.000,-

K. BIAYA SIDANG RAPAT

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Uang Saku Sidang/Rapat	Orang/sidang/rapat	100.000,-

L. BEASISWA

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
	Beasiswa untuk leluarga kurang mampu		
a.	SLTA	Orang/Tahun	500.000,-
b.	SLTP	Orang/Tahun	400.000,-
c.	SD	Orang/Tahun	300.000,-

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN